**ANALISIS AKUNTABILITAS PEMERINTAH DESA DALAM MENGELOLA PERUBAHAN ALOKASI ANGGARAN DANA DESA DIMASA**

**PANDEMI COVID-19**

(Studi Kasus Pada Desa Tugu Sempurna, Kecamatan Muara Kelingi,

Kabupaten Musi Rawas)

**Sari Wulandari1, Yuli Nurhayati2, Dian Wulan Sari3**

123Program Studi Akuntansi, Universitas Bina Insan, LubukLinggau, Indonesia

**Email:** 1sariwulandari.tugu@gmail.com 2yuli\_nurhayati@univbinainsan.ac.id, 3dian\_wulansari@univbinainsan.ac.id

**Abstrak**

Peristiwa pandemi Covid-19 yang telah menyebar di seluruh dunia terutama Indonesia yang berdampak pada seluruh aspek kehidupan masyarakat terutama aspek ekonomi. Hal ini membuat pemerintah baik pusat maupun daerah harus melakukan realokasi anggaran Dana Desa tahun 2020. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui akuntanbilitas pemerintah desa serta proses pengelolaan alokasi anggaran Dana Desa dimasa pandemi Covid-19. Peneliti menggunakan metode kualitatif deskriptif dalam peneltian kali ini. Data yang digunakan merupakan sumber data primer yaitu wawancara langsung dengan Pemerintah Desa Tugu Sempurna dan data sekunder yaitu beberapa dokumen Perubahan APBDesa tahun 2020. Hasil penelitian menunjukan bahwa Pemerintah telah menerapkan prinsip akuntabilitas dengan baik saat perubahan alokasi anggaran Dana Desa Tugu Sempurna di masa pandemi Covid-19 tahun 2020, meskipun pada tahap penatausahaan masih ditemukan sedikit kendala dalam pencatatan buku panjar, serta terjadi penambahan anggaran pada pendapatan Desa Tugu Sempurna sebanyak 16,3% dari Pendapatan Desa Tugu Sempurna sebelumnya, kemudian untuk Perubahan APBDesa Tugu Sempurna terdapat pengalihan anggaran Belanja untuk penangan dan pencegahan Covid-19 sebesar Rp. 274.800.000.

Kata Kunci: Akuntabilitas, Dana Desa, Pandemi Covid-19

***Abstract***

*The Covid-19 pandemic that has spread throughout the world, especially Indonesia, has an impact on all aspects of people's lives, especially the economic aspect. This makes the government, both central and regional, have to reallocate the 2020 Village Fund budget. The purpose of this study is to determine the accountability of the village government and the process of managing the Village Fund budget allocation during the Covid-19 pandemic. The researcher used descriptive qualitative method in this research. The data used are primary data sources, namely direct interviews with the Tugu Sempurna Village Government and secondary data, namely several documents for the 2020 APBDesa Amendment. The results show that the Government has implemented the principle of accountability well when changing the budget allocation of the Tugu Sempurna Village Fund during the Covid-19 pandemic. 19 of 2020, although at the administrative stage there were still a few obstacles in recording the ledger, and there was an increase in the budget for the income of Tugu Sempurna Village as much as 16.3% of the previous Tugu Perfect Village Revenue, then for the Amendment to the APBDesa Tugu Sempurna there was a transfer of the Expenditure budget for handling and prevention of Covid-19 amounting to Rp. 274,800,000.*

*Keywords: Accountability, Village Funds, Covid-19 Pandemic*

**PENDAHULUAN**

Pandemi Covid-19 merupakan pristiwa yang belum pernah terjadi sebelumnya. Penyebaran Covid-19 telah terjadi di seluruh dunia termasuk Indonesia. *World Health Organization (WHO)* menyatakan bahwa Coronavirus *Disease* atau sering disingkat COVID-19 merupakan penyakit menular yang pertama kali ditemukan di Wuhan, Tiongkok, pada bulan Desember 2019. Keputusan Presiden No. 12 tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non alam Penyebaran COVID-19 Sebagai Bencana Nasional, menyatakan bahwa bencana nonalam yang disebabkan oleh penyebaran COVID-19 merupakan *Global Pandemic* sehingga diperlukan adanya penanganan dan pencegahan dalam mengatasi penyebaran virus agar tidak semakin meluas.

Ini memberikan dampak yang siknifikan terhadap kehidupan masyarakat, aspek kesehatan ikut terdampk pada kasus ini, namun tidak hanya itu pandemi juga berdampak pada aspek ekonomi, politik, sosial, dan budaya serta berdampak pula pada kesejahteraan masyarakat nya. Terutama pada aspek ekonomi, dampak yang dirasakan masyarakat sangatlah nyata karena terbatasnya aktivitas masyarakat sehingga berpengaruh pada menurunnya aktivitas bisnis yang membuat perekonomian Indonesia melemah. Dampak dari meningkatnya kasus Covid-19 membuat pemerintah pusat maupun daerah harus memfokuskan penggunaan Dana Desa untuk menanggulangi Covd-19.

Berdasarkan Permendes Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No.11 tahun 2019, prioritas penggunaan Dana Desa harus digunakan untuk memberikan manfaat kepada masyarakat untuk meningkatan kualitas hidup masyarakat melalui pelaksanaan program diBidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Desa. Namun secara maksimal Permendes belum diterapkan secara optimal akibat terkendala adanya Pandemi Covid-19 berarti harus diubahnya Permendes Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No.11 tahun 2019 menjadi Permendes Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No.06 tahun 2020 yang berisi mengenai aturan dalam penggunaan Dana Desa tahun 2020 untuk 1) Penanganan Pandemi Covid-19; 2) Padat Karya Tani; dan Bantuan Langsung Tunai.

Dalam pelaksanaan program kegiatan Pemerintah Desa Tugu Sempurna tentunya perlu adanya salah satu prinsip dari Good Governance yaitu akuntabilitas guna memberikan pertanggungjawaban atas anggaran yang digunakan. Akuntabilitas sendiri merupakan kewajiban pihak pemegang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan dan mengungkap tentang segala aktivitas dan segala kegiatan yang menjadi tanggung jawab dari pihak yang memberi amanah (*principal*) yang memiliki hak serta kewenanagan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut (Makalalag & Nangoi, 2017). Telah terjadi perubahan anggaran yang disebabkan karena adanya Pandemi Covid-19. Akutabilitas pemerintah desa dalam melakukan *refocusing* anggaran di masa pandemi Covid-19 menjadi perhatian banyak pihak. Penelitian mengenai akuntabilitas pemerintah dalam pengelolaan keuangan desa telah banyak dilakukan. Prosedur penetapan penggunaan Dana Desa mengikuti tahap perencanaan serta penganggaran Keuangan Desa. Perubahan fokus kegiatan untuk penanganan pandemi Covid-19 dilakukan melalui Musyawarah Desa dalam RKP Desa, sehingga secara umum praktik pengelolaan dana desa telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Sandhi & Iskandar, 2020). Selain itu, Perubahan Dana Desa akibat Covid-19 telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang menaunginya, dimana perencanaan anggaran telah dilaksanakan berdasarkan prinsip *good governance* yaitu *transparan* dan *akuntabel*. Pengelolaan Dana Desa telah berjalan dengan efektif, dapat dilihat dari bukti nyata yang ada, yaitu berupa pembangunan infrastruktur, pemberdayaan masyarakat (Faturrahman et al., 2020).

Desa Tugu Sempurna yang terletak di Kecamatan Muara Kelingi, Kabupaten Musi Rawas, dalam menjalankan tugas pemerintah desa harus sesuai berdasarkan peraturan yang telah diterbitkan oleh pemerintah pusat. Hal ini karena desa termasuk wilayah yang terdampak Covid-19 sehingga membuat pemerintah harus beradaptasi dengan keadaan dan peraturan-peraturan baru yang ada Desa Tugu Sempurna merupakan salah satu Desa yang harus melakukan perubahan ulang pada anggaran yang sudah disusun untuk lebih di prioritaskan pada pencegahan dan penanggulangan Covid-19.

**Tabel 1. Perubahan Anggaran Dana Desa Tugu Sempurna tahun 2020**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Bidang Belanja** | **Sebelum (Rp)** | **Sesudah (Rp)** | **Perubahan (Rp)** |
| 1 | Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa | 306.685.000 | 512.828.064 | 206.143.064 |
| 2 | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | 550.576.000 | 601.469.000 | 50.893.000 |
| 3 | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan | 29.850.000 | 30.350.000 | 500.000 |
| 4 | Bidang Pemberdayaan Masyarakat | 364.000.000 | 35.000.000 | (329.000.000) |
| 5 | Bidang Tak Terduga | 0 | 274.800.000 | 274.800.000 |

*Sumber: APBDes Desa Tugu Sempurna Perubahan tahun 2020*

Jika melihat dari tabel diatas, dapat diketahui APBDes Tugu Sempurna mengalami perubahan anggaran di akibatkan adanya pandemi Covid-19. Dana yang mengalami perubahan anggaran dimaksimalkan pada Bidang Tak Terduga. Anggaran Bidang Pemberdayaan Masyarakat semula berjumlah Rp. 364.000.000 kemudian mengalami pengurangan sebesar Rp. 329.000.000 untuk dialokasikan pada Bidang Tak Terduga sebesar Rp. 274.800.000 dan untuk Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa sebesar Rp. 50.893.000. Hal ini membuat beberapa program pemerintah Desa Tugu Sempurna yang mengalami perubahan dan harus ditunda sementara waktu karena Dana Desa yang ada harus dilakukan untuk pencegahan dan penanggulangan Covid-19. Selain itu, untuk tahap penatausahaan pemerintah Desa juga belum melakukan pencatatan secara keseluruhan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Adanya fenomena diatas, membuat peneliti tertarik untuk melaksanakan penelitian dengan judul “**Analisis Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Mengelola Perubahan Alokasi Anggaran Dana Desa di masa Pandemi Covid-19**”.

**METODOLOGI PENELITIAN**

Pada penelitin kali ini metode yang digunakan yaitu metode kulitatif. Fokus pada fenomena yang terjadi, peneliti kemudian menjelaskan mengenai Pengelolaan Keuangan Desa terutama Dana Desa yang harus ikut mengalami perubahan karena adanya Pandemi Covid-19. Akibat adanya masa pandemi COVID-19, maka dikeluarkanlah Permendesa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 tahun 2020 tentang perubahan Permendes PDTT No. 11 tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa. Didalam peraturan yang telah diubah berisi Dana Desa harus memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada masyarakat desa guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan melaksanaan program serta kegiatan diBidang Pelaksanaan Pembangunan Desa desa dan pemberdayaan masyarakat. Namun, dalam pelaksanaanya pemerintah desa masih harus tetap menerapkan prinsip akuntabilitas, Ini berfungsi untuk mengetahui tanggung jawab pemerintah desa dalam melaksanakan hak dan kewajibanya.

**Waktu dan Tempat Penelitian**

Penelitian ini dilakukan selama 6 bulan yaitu, sejak bulan Maret hingga Agustus. Penelitian di laksankan di kantor Desa Tugu Sempurna, Kecamatan Muara Kelingi, Kabupaten Musi Rawas, Provinsi Sumatera Selatan.

**Data dan Sumber Data**

penelitian ini menggunakan 2 jenis sumber data yang terdiri dari sumber data Primer dan sumber Data Skunder, untuk sumber data primer peneliti melakukan wawancara langsung kepada informan guna memperoleh informsi lebih mendalam. Sedangkan, untuk data Skunder peneliti menggunakan data administrasi kantor seperti APBDes tahun 2020, APBDes perubahan 2020, struktur organisasi pemerintah, laporan realisasi anggaran, SPJ BLT tahun 2020 dan jumlah penduduk.

**Teknik Pengumpulan Data**

Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan cara observasi, wawancara serta diikuti dengan dokumentasi. Observasi awal dilakukan untuk memperoleh informasi guna menentan fokus permasalahan yang ada dilapangan, kemudian dilajutkan untuk melakukan wawancara secara langsung dengan invorman untuk memperoleh informasi atau data lebih mendetail. Tidak hanya itu, peneliti pula memperoleh data dengan cara dokumentasi berupa tulisan, gambar, laporan, atau monumenal.

**Teknik Analisis Data**

Analisis data digunakan setelah data terkumpul pada waktu tertentu. Pada penelitian kali ini digunkan model Miles dan Huberman, dimana dalam menganalisis data hal yang dilakukan terlebih dahulu yaitu, pengumpulan data (*Data* *Collection).* Pada tahap awal, peneliti melakukan penelusuran secara menyeluruh pada fenomena yang diteliti, data yang diperoleh dikumpulkan dengan cara dilihat dan di rekam. Kemudian dilanjutkan dengan reduksi data (*Data Reduction)*, tahapan ini data yang telah diperoleh akan dirangkum untuk memfokuskan hanya pada hal-hal penting serta untuk menentukan pola serta tema penelitian. Setelah melakukan reduksi data, maka langkah selanjutnya yaitu menyajikan data. Dilanjutkan dengan penyajian data (*Data Display)*, berdasarkan data yang disajikan, maka akan diperoleh data yang terorganisir, sehingga dapat tersusun menjadi suatu pola data mudah dipahami. Tahapan trakhir dari analisis data yaitu *Conclusion Drawing/Verification* atau penarikan kesimpulan dari data yang diperoleh agar nantinya mudah untuk dipahami.

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

**Akuntabilitas Pemerintah Desa pada saat Mengelola Perubahan Alokasi Anggaran Dana Desa (DD) di Masa Pandemi Covid-19.**

Pada tahun 2020 pemerintah Desa Tugu Sempurna dituntut untuk melakukan perubahan anggaran yang sudah jadi untuk menentukan fokus penggunaan Dana Desa saat pandemi Covid-19. Tingkatan pemerintah desa mengenai akuntabilitas pada saat pandemi Covid-19 dapat dinilai dari pengelolaan Dana Desa yang telah berjalan dengan baik atau masih terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaannya, berdasarkan peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 tahun 2018 serta mekanisme pelaksanaanya.

Desa Tugu Sempurna telah melaksanakan prinsip akuntabilitas secara baik sesuai dengan aturan pemerintah pada saat perubahan alokasi anggaran Dana Desa di masa pandemi Covid-19. Pada Musyawarah Desa, pemerintah desa Tugu Sempurna memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai Dana Desa yang mengalami perubahan pada APBDesa baik itu pengurangan, penambahan, atau bahkan pengalihan anggaran dikarenakan pandemi. Sehingga, penggunaan Dana Desa dapat terarah dan teratur dalam pengalokasiannya untuk membuat kualitas hidup masyarakat Desa meningkat.

Hal ini terlihat dari dari hasil wawancara serta bagan alur yang diperoleh mengenai pengelolaan keuangan desa yang terdiri dari 5 tahapan yaitu, tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, tahap penatausahaan, tahap pelaporan, dan tahap pertanggungjawaban:

**Tahap Perencanaan Perubahan Alokasi Anggaran Dana Desa**

Pemerintah Desa Tugu Sempurna dalam melakukan perubahan Alokasi Anggaran Dana Desa, prinsip akuntabilitas saat tahap perencanaan telah dilakukan secara baik, dimana Pemerintah Desa Tugu Sempurna melakukan musyawarah untuk mencapai keputusan bersama mengenai rancangan anggaran dengan mengedepankan usulan-usulan masyarakat untuk kemudian disesuaikan dengan peraturan yang berlaku. Selain itu, Pemerintah Desa melalui tahapan secara terstruktur dengan melakukan evaluasi APBDesa Perubahan baik pada tingkatan Kecamatan maupun Kabupaten sebelum pada akhirnya APBDesa Perubahan ditetapkan. Pemerintah Desa juga melakukan Perubahan APBDesa sesuai ketentuan Permendagri No. 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, dimana Pemerintah dapat melakukan perubahan lebih dari satu kali selama 1 tahun anggaran apabila terjadi keadaan luar biasa, keadaan luar biasa ini terjadi di Indonesia termasuk Desa Tugu Sempurna yaitu Pandemi Covid-19, sehingga perubahan anggaran dilakukan untuk penanganan dan pencegahan Covid-19.

**Tahap Pelaksanaan Perubahan Alokasi Anggaran Dana Desa**

Tahap pelaksanaan saat perubahan Alokasi Anggaran Dana Desa yang dilakukan Pemerintah telah mencapai prinsip akuntabilitas sesuai dengan Permendagri No.20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Ini dilihat dari Pemerintah Desa Tugu Sempurna yang telah mengikuti setiap ketentuan-ketentuan yang berlaku seperti pencairan Dana Desa hanya dapat dilakukan dengan menggunakan Rekening Bank Desa. Lain daripada itu, Pemerintah Desa juga telah melaksanakan tahap pelaksanaan sesuai tahapan pada bagan alur tahap pelaksanaan dimana apabila Dana Desa telah dicairkan maka langkah selanjutnya pada tahap pelaksanaan yaitu pengadaan barang dan jasa kemudian membuat laporan mengenai realisasi anggaran pembangunan. Untuk penggunaan Dana Desa Pemerintah Desa Tugu Sempurna telah melaksanakan sesuai dengan Skala prioritas dan sasaran suatu program.

**Tahap Penatausahaan Perubahan Alokasi Anggaran Dana Desa**

Pada tahap penatausahaan Pemerintah Desa Tugu Sempurna telah menerapkan prinsip akuntabilitas secara baik saat perubahan terhadap alokasi anggaran Dana Desa di masa pandemi Covid-19 terjadi yaitu dengan cara melakukan pencatatan atas pemasukan dan pengeluaran anggaran, namun dalam melakukan pencatatan Pemerintah Desa Tugu Sempurna masih perlu memperbaiki administrasi Desa agar catatan yang dimiliki Desa Tugu Sempurna berdasarkan ketetapan Permendagri No.20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

**Tahap Pelaporan Perubahan Anggaran Dana Desa**

Tahap pelaporan yang dilakukan Pemerintah Desa Tugu Sempurna pada Perubahan Alokasi Anggaran Dana Desa di masa pandemi Covid-19 telah sesuai dengan prinsip akuntabilitas berdasarkan Permendagri No. 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, hal ini dibuktikan oleh Pemerintah Desa Tugu Sempurna yang membuat Laporan LRA, LPJ, dan SPJ untuk dilaporkan agar dapat dipertanggungjawabkan. Ketiga laporan tersebut dapat diselesaikan pemerintah Desa Tugu Sempurna dalam kurun waktu kurang lebih 1 bulan. Selain itu, di tunjang oleh bagan alur tahap pelaporan yang menjabarkan mengenai keberlanjutan Laporan setelah diserahkan maka, laporan tersebut akan dievaluasi oleh Pihak Kecamatan dan Kabupaten untuk pada akhirnya dipertanggungjawabkan.

**Tahap Pertanggung jawaban Perubahan Alokasi Anggaran Dana Desa**

Hasil penelitian menunjukan bahwa perubahan Alokasi Anggaran Dana Desa di masa Covid-19 untuk tahap pertanggungjawaban telah sesuai dengan prinsip akuntabilitas berdasarkan Permendagri No.20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan dan bagan alur tahap pertanggungjawaban. Pemerintah Desa Tugu Sempurna telah menunjukan bahwa dalam proses pelaporan mereka telah mengikuti peraturan yang berlaku dengan melakukan

pertanggungjawaban kepada Camat, Bupati, serta masyarakat dengan memberikan pertanggungjawaban melalui olang informasi anggaran mengenai anggaran Dana Desa tahun 2020 yang digunakan.

**Perubahan APBDesa Tugu Sempurna Tahun 2020**

Perubahan mengenai alokasi anggaran Dana Desa pada APBDesa Tugu Sempurna merupakan tindakan yang harus segera dilakukan mengingat kondisi mendesak desa yang saat itu sedang diserang wabah penyakit Covid-19. Dalam melakukan perubahan Alokasi Anggaran Dana Desa, pemerintah Desa Tugu Sempurna selalu mengikuti kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan pedomanan penggunaan Dana Desa. Dalam melakukan *re- focusing* anggaran, pemerintah Desa Tugu Sempurna melakukan musyawarah untuk menyesuaikan APBDesa tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa.

Saat kegiatan *refocusing* anggaran dilakukan, Pemerintah Desa Tugu Sempurna melakukan musyawarah untuk mendapatkan kesepakatan mengenai penggunaan Dana Desa dimas Pandemi Covid-19. Berikut merupakan perubahan Anggaran Pendapatan Desa Tugu Sempurna Tahun 2020:

**Tabel 2. Perubahan Anggaran Pendapatan Desa Tugu Sempurna Tahun 2022**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pendapatan** |  | **Sebelum (Rp)** | **Sesudah (Rp)** | **Perubahan (Rp)** |
| **Pendapatan Transfer**Dana DesaAlokasi Dana Desa |  |  |  |  |
|  | 914.576.000 | 903.769.000 | (10.807.000) |
|  | 334.535.000 | 512.477.900 | 177.942.900 |
| Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah |  | 0 | 36.200.164 | 36.200.164 |
| **Jumlah Total** |  | **1.452.447.064** | **1.452.447.064** | **224.950.064** |

*Sumber: Perubahan APBDesa Tugu Sempurna tahun 2020*

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat pendapatan Desa Tugu Sempurna mengalami perubahan pada APBDesa tahun 2020. Perubahan yang dilakukan Pemerintah Desa Tugu Sempurna telah melalui tahap perencanaan serta penganggaran. Semula anggaran untuk Dana Desa sebesar Rp. 914.576.000 di akibatkan adanya Covid-19 membuat anggaran Dana Desa menjadi Rp.903.769.000 setelah perbaikan, ini menunjukan bahwa pendapatan transfer untuk Dana Desa mengalami pengurangan anggaran sebanyak 1,2%. Kemudian untuk anggaran Alokasi Dana Desa sendiri mengalami penambahanan anggaran sebanyak 53,2%. Sehingga Alokasi Dana Desa yang sebelumnya berjumlah Rp. 334.535.000 menjadi Rp.512.477.900 setelah dilakukan perubahan. Serta terdapat penambahan pendapatan untuk Anggaran Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Sebesar Rp. 36.200.164.

Dana Desa mengalami pergeseran anggaran sesuai Permedes PDTT No.06 tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Mentri Desa, Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi No.11 tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2020 yang diprioritaskan untuk penanggulangan dan Pencegahan Covid-19. Selanjutnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini mengenai perubahan Anggaran pada Belanja Desa Tugu Sempurna tahun 2020:

**Tabel 3. Perubahan Anggaran Belanja Desa Tugu Sempurna Tahun 2020**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Bidang Belanja** | **Sebelum (Rp)** | **Sesudah (Rp)** | **Perubahan (Rp)** |
| 1 | Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa | 306.685.000 | 512.828.064 | 206.143.064 |
| 2 | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | 550.576.000 | 601.469.000 | 50.893.000 |
| 3 | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan | 29.850.000 | 30.350.000 | 500.000 |
| 4 | Bidang Pemberdayaan Masyarakat | 364.000.000 | 35.000.000 | (329.000.000) |
| 5 | Bidang Tak Terduga | 0 | 274.800.000 | 274.800.000 |

*Sumber: Perubahan APBDesa Tugu Sempurna tahun 2020*

Dilihat pada tabel diatas APBDesa Tugu Sempurna untuk Bidang Belanja ikut mengalami perubahan anggaran. Dimana perubahan anggaran diprioritaskan terlebih dahulu untuk penanggulangan danpencegahan Covid-19. Dana Desa yang digunakan Pemerintah Desa Tugu Sempurna dimanfaatkan untuk memenuhi kesejahteraan masyarakatnya, serta untuk mengutamakan pertahanan desa agar Covid-19 dapat dengan cepat diatasi dan tidak semakin meluas. Prioritas penggunaan Dana Desa telah disesuaikan dengan kebijakan yang berlaku yaitu Permedes PDTT No.06 tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Mentri Desa, Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi No.11 tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2020, dalam pengambilan keputusan Pemerintah Desa Tugu Sempurna menetapkan anggaran berdasarkan hasil musyawarah yang telah disetujui. Hasil yang diperoleh dalam musyawarah yaitu Dana Desa diprioritaskan untuk penanganan serta pencegahan Covid-19 dan BLT Desa.

Desa Tugu Sempurna telah melakukan penyaluran Dana BLT tepat sasaran kepada masyarakat miskin yang terdapat Covid-19. Bantuan yang diberikan pemerintah Desa Tugu Sempurna sangat membantu masyarakat dalam hal perekonomian. Hal ini disebabkan oleh terbatasnya aktivitas masyarakat Desa Tugu Sempurna yang sebagian besar berprofesi sebagai petani saat pandemi Covid-19. Berikut ini merupakan rincian penggunaan anggaran untuk BLT (Bantuan Langsung Tunai) tahap I tahun 2020:

**Tabel 4. Rincian penggunaan Anggaran BLT Tahap I tahun 2020**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Jumlah Penerima** | **Bulan** | **Jumlah** | **Total** |
| 1 | 100 KK | April | Rp.600.000 | Rp.60.000.000 |
| 2 | 100 KK | Juli | Rp.600.000 | Rp. 60.000.000 |
| 3 | 100 KK | Juni | Rp.600.000 | Rp. 60.000.000 |

*Sumber: Laporan Pertanggung jawaban (SPJ) penyaluran BLT-DD*

Penyaluran BLT-DD oleh pemerintah Desa Tugu Sempurna dilakukan selama 3 Bulan untuk kemudian disalurkan pada bulan April, Mei, dan Juli. BLT-DD diberikan kepada masyarakat miskin yang terdampak Covid-19 dengan jumlah penerima sebanyak 100 KK, jumlah yang diberikan untuk setiap orang nya yaitu sebesar Rp.600.000 sehingga total anggaran yang digunakan untuk BLT-DD (Bantuan Langsung Tunai-Dana Desa) setiap bulan nya yaitu sebesar Rp.60.000.000, apabila BLT-DD disalurkan selama 3 bulan maka total keseluruhan yang dikeluarkan untuk BLT-DD sebesar Rp.180.000.000. Kemudian setelah Penyaluran BLT-DD Tahap I selesai pada bulan Juli-Desember juga kembali dilakukan kegiatan Penyaluran BLT-DD tahap II. Berikut merupakan Rincian Anggaran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Tahap II Tahun 2020:

Tabel.5.8 Rincian penggunaan Anggaran BLT Tahap II tahun 2020

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Jumlah Penerima** | **Bulan** | **Jumlah** | **Total** |
| 1 | 36 KK | Juli | Rp.300.000 | Rp.10.800.000 |
| 2 | 36 KK | Agustus | Rp.300.000 | Rp.10.800.000 |
| 3 | 36 KK | September | Rp.300.000 | Rp.10.800.000 |
| 4 | 36 KK | Oktober | Rp.300.000 | Rp.10.800.000 |
| 5 | 36 KK | November | Rp.300.000 | Rp.10.800.000 |
| 6 | 36 KK | Desember | Rp.300.000 | Rp.10.800.000 |

*Sumber: Laporan APBDesa Perubahan tahun 2020*

Untuk Tahap II penyaluran BLT-DD dilakukan sebanyak 6 Bulan yaitu bulan Juli-Desember. BLT-DD Tahap II diberikan kepada 36 KK dengan ketentuan 1 KK mendapatkan Rp.300.000. Sehingga, setiap bulannya pemerintah Desa Tugu Sempurna mengluarkan anggaran sebesar Rp.10.800.000. Apabila pemerintah Desa Tugu Sempurna menyalurkan BLT-DD selama 6 bulan maka total keseluruhan dari anggaran yang dikeluarkan untuk BLT-DD (Bantuan Langsung Tunai- Dana Desa) yaitu sebesar Rp. 64.800.000.

**KESIMPULAN**

Setelah dilakukan analisis mengenai Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam mengelola perubahan Alokasi Anggaran Dana Desa di masa pandemi Covid-19 maka dapat ditarik kesimpulan bahwa, Pemerintah Desa Tugu Sempurna telah menerapkan prinsip akuntabilitas dengan Baik sesuai peraturan yang berlaku saat perubahan Alokasi anggaran Dana Desa di masa pandemi Covid-19. Pemerintah Desa Tugu Sempurna telah mengikuti peraturan tentang pengelolaan keuangan yang meliputi, perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, serta pertanggungjawaban. Saat tata kelola perubahan alokasi anggaran Dana Desa dilakukan oleh Pemerintah Desa Tugu Sempurna tidak menemui kendala yang berarti pada tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, tahap pelaporan dan tahap pertanggungjawaban, semua berjalan sesuai dengan prinsip akuntabilitas berdasarkan Permendagri No.20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, namun untuk tahap penatausahaan ditemui kendala dalam pencatatan yang dilakukan pemerintah Desa Tugu Sempurna dimana pemerintah Desa belum melakukan pencatatan untuk Buku Pembantu Panjar.

Kemudian untuk perubahan alokasi anggaran Dana Desa yang dilakukan di masa pandemi Covid-19. Pemerintah Desa Tugu Sempurna melakukan perubahan pada APBDesa tahun 2020, semula total penggunaan anggaran untuk pendapatan yaitu sebesar Rp.1.249.111.000 namun setelah dilakukan perubahan anggaran, total keseluruhan pendapatan desa yaitu sebesar Rp. 1.452.447.064. Melihat perubahan yang terjadi pada APBDesa perubahan tahun 2020, anggaran pendapatan untuk Desa Tugu Sempurna mengalami penambahan anggaran sebanyak 16,3%. Sedangkan untuk anggaran Belanja, pemerintah desa Tugu Sempurna melakukan pergeseran anggaran mengikuti instruksi pemerintah yaitu, Permedes PDTT No.06 tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Mentri Desa, Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi No.11 tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2020, serta kondisi mendesak desa yang membuat prioritas penggunaan Dana Desa atau fokus kegiatan harus diubah. Sehingga terjadi pergeseran anggaran pada Bidang Pemberdayaan yang mengalami pengurangan anggaran sebesar Rp.329.000.000, untuk kemudian dialihkan pada Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Desa sebesar Rp.50.893.000 dan pada Bidang Tak Terduga sebesar Rp. 274.800.000.

**DAFTAR PUSTAKA**

Faturrahman, F., Saleh, M., Pathiassana, M. T., & Haryanti, E. (2020). Perubahan Alokasi Anggaran Dana Desa terhadap Pencegahan Covid-19 di kecamatan Moyo Hulu. *Jurnal Tambora*, *4*, 2A.

Makalalag, A. J., & Nangoi, G. B. (2017). *Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Kotamobagu Selatan Kota Kotamobagu | Makalalag | Jurnal Riset Akuntansi dan Auditing “Goodwill.”* https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/goodwill/article/view/15334

Sandhi, H. K., & Iskandar, I. (2020). Praktik Pengelolaan Dana Desa untuk Penanganan COVID-19 (Studi pada Desa Bendo, Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar). *Bisnis-Net Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, *3*(2), 174–184. https://doi.org/10.46576/bn.v3i2.1006

*PERMENDAGRI No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa [JDIH BPK RI]*. (2018). https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/139714/permendagri-no-20-tahun-2018

*Permendesa PDTT No. 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 [JDIH BPK RI]*. (2020). https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/139739/permendes-pdtt-no-6-tahun-2020

*Permendesa PDTT No. 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 [JDIH BPK RI]*. (2019). https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/139731/permendes-pdtt-no-11-tahun-2019